



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

Nomor : **10** /Kpts/WN-Insel/IV/2019

TENTANG
PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
"TUNAS BARU"
NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha ekonomi Nagari, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk peningkatan pendapatan Asli Nagari (PANag) guna kesejahteraan masyarakat Nagari, maka perlu di bentuk pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "Tunas Baru"
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal (Lembaran Daerah Nomor 48 Tahun 2009);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2016);
8. Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Inderapura Selatan.

Memperhatikan : Dengan adanya Penggantian Kepengurusan BUMNAG lama dengan Baru serta Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus BUMNag yang di laksanakan pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Seleksi oleh Pansel Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Menunjuk Nama-nama sebagai pengurus BUMNag dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan I
- KEDUA : Kepengurusan dimaksud “diktum Pertama” mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana lampiran II
- KETIGA : Membebaskan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran BUMNag “Tunas Baru” Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.
- KETIGA : Membebaskan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran BUMNag “Tunas Baru” Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Selatan
Pada Tanggal : 09 April 2019
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN
 Nomor : 141/ 10 /Kpts/WN-INDSEL/IV/2019
 Tanggal : 09 April 2019

**SUSUNAN PENGURUS BUMNag "TUNAS BARU"
 NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM BUMNag	ALAMAT
1.	PENGURUS 1. IRUL, A.Ma 2. OM KASANTONI 3. SELMIRA, S.Pd	DIREKTUR SEKRETARIS BENDAHARA	SUNGAI GEMURUH SUNGAI GEMURUH SUNGAI KUYUNG
2.	UNIT-UNIT USAHA A. UNIT PASAR 1. ANTORIAN 2. BAKRI	KEPALA UNIT ANGGOTA	SUNGAI GEMURUH SUNGAI GEMURUH
3.	B. UNIT TRASPORTASI 1. HENDRA	KEPALA UNIT	SUNGAI KUYUNG
4.	C. UNIT PARIWISATA 1. IMAM TAMPANI	KEPALA UNIT	SUNGAI KUYUNG
5.	D. UNIT AIR BERSIH 1. YUSRIZAL 2. ZAINAL 3. SYARIAL	KEPALA UNIT TENAGA TEKNIS TENAGA TEKNIS	SUNGAI GEMURUH SUNGAI KUYUNG SUNGAI GEMURUH
6.	E. UNIT PENGELOLA KIOS 1. JUMIATI PADANG	PENGELOLA KIOS	SUNGAI GEMURUH

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



Lampiran II : Keputusan Wali Nagari Inderapura Selatan

Nomor : 141/ 10 /Kpts/WN-INSEL/IV/2019

Tanggal : 09 April 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMNag
"TUNAS BARU"**

1. Direktur

- Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan Mikro yang dapat melayani kebutuhan masyarakat;
- Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata ;
- Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Asli Nagari (PAN).

2. Sekertaris

- Mengagendakan surat keluar surat masuk lembaga;
- Mengarsipkan segala bentuk surat-surat baik keluar atau masuk terutama segala bentuk surat-surat perjanjian;
- Membuat program Report kegiatan dalam bentuk kerja.

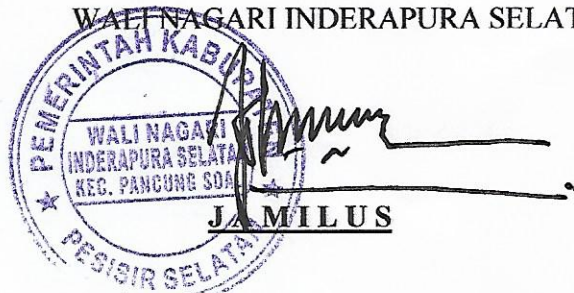
3. Bendahara

- Mencatat dan membukukan keluar atau masuk keuangan;
- Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha Kepada Direktur
- Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Ketua setiap tiga bulan sekali.

4. Kepala Unit Usaha

- Mencatat keluar atau masuk transaksi keuangan;
- Membuat laporan keuangan bulanan, tiga bulan dan semester atau enam bulanan kepada Direktur melalui bendahara BUMNag.

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



JAMILUS